



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426
SAMPIT

SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.1 / 1206 / PNFI / 2017

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum
Nama Lembaga Pendidikan
Alamat

:
: Taman Kanak - Kanak (TK) "SINAR TUALAN"
: Jl. Tunggang Desa Luwuk Sampun
: Kec. Tualan Hulu
: Kabupaten Kotawaringin Timur.
: Rai, S.Pd
: PAUD
: Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
: 4 Juni 2017 s/d 3 Juni 2020.

Penanggung Jawab
Jenis Program
Izin berlaku

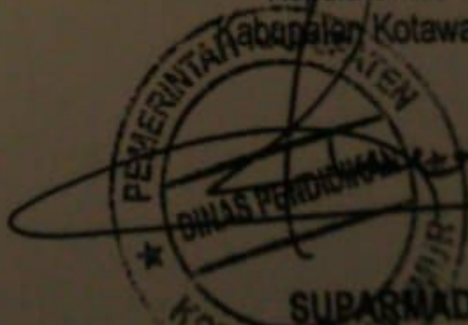
Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 08 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



SUPARMADI, SE. MM

Rumahnya Muda
NIP. 19640617 198803 1 016